

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 167 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POLEWALI MANDAR.

Menimbang

- bahwa Saudara(i) HIDAYANTI, A.Md.P NIP. 199408312020122001 Pangkat/Golongan Ruang Pengatur/(II/c), jabatan Penyuluh Pertanian telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Terhitung Mulai Tanggal **01 Februari 2023** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

> Nama HIDAYANTI, A.Md.P NIP 199408312020122001

Pengatur/ (II/c) / 01 - 12 - 2020 Pangkat/Golongan Ruang

WKPP KECAMATAN TUBBI TARAMANU Unit Keria

Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian jenjang Terampil dengan Angka Kredit sebesar 0 (Nol).

KEDUA

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertanian Terampil sebesar Rp. 360.000,- (Tiga ratus enam puluh ribu

KETIGA Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya

> ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> > Ditetapkan di Polewali pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

- Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
- Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
- 4. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen Mamuju.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 25 Januari 2023

